

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa yang sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Anak merupakan generasi penerus yang harus diayomi dan dilindungi segala hak asasinya sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 Pasal 34 Ayat (1) yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara dan Pasal 28b ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum “(rechstaat)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat). Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (law enforcement) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila

¹ Pasal 34, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

dikongkritkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.²

Penanganan anak bermasalah dalam bidang hukum dilakukan melalui penyelenggaraan pengadilan pidana anak diarahkan tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggaraan peradilan anak merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan anak yang dapat berikan jaminan bahwa setiap reaksi terhadap pelaku kenakalan selalu diperlakukan secara proporsional sesuai dengan situasi lingkungan pelaku atau perbuatannya. Penangan pidana anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak harus ditekankan dan dipusatkan pada kepentingan anak.

Perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berdasarkan Undang - undang pengadilan anak disebutkan penyidik yang melakukan penyidikan adalah penyidik polri (Pasal 41 Ayat (1) UU No 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak).³ Meskipun penyidiknya penyidik polri, akan tetapi tidak semua penyidik polri dapat melakukan penyidikan tersebut, penyidik terhadap anak diangkat oleh Kapolri dengan surat keputusan tersendiri dan disebut sebagai penyidik anak. Menjadi penyidik anak tidak cukup hanya kepangkatan yang memadai, tetapi juga dibutuhkan pengalaman seorang dalam melakukan penyidikan, sehingga sangat menunjang dari teknis penyidikan. Di Indonesia sendiri sudah ada undang – undang yang mengatur mengenai masalah anak yaitu undang – undang no 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana di dalam penegakan hukum nya

² Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Cet. IV, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 18

³ Pasal 41, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

undang – undang inilah yang menjadi acuan dasar di dalam pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana anak.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi didalam masyarakat adalah pencurian, baik itu pencurian terhadap barang-barang berharga, kendaraan, serta pencurian isi rumah. Kejahatan pencurian yang terjadi dimasyarakat sangat membawa kerugian secara materil maupun inmateril sehingga biasanya si korban pencurian akan merasa ketakutan dan terkadang mengalami stress akibat harta bendanya diambil oleh sipelaku kejahatan. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang diatur didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yakni didalam pasal 362. Pencurian biasa ini yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah". Kejahatan pencurian yang terjadi dimasyarakat saat ini tidak hanya dilakukan oleh sipelaku orang dewasa (cakap hukum) tetapi juga banyak dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Di Kabupaten Tulang Bawang Barat misalnya, pencurian yang dilakukan oleh anak sangat sering terjadi, hal tersebut dapat diketahui dengan banyaknya berita kriminal oleh media. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan, tidak hanya karena kejahatan yang dilakukan sangat merugikan si korban tetapi juga bagi pelaku pencurian oleh anak-anak terhadap anak tersebut karena dapat dikenakan sanksi hukum karena perbuatannya tersebut. Dari keadaan tersebut timbulah masalah-masalah hukum yang menarik untuk dikaji, seperti bagaimana

peranan polri terhadap penanganan tindak pidana pencurian oleh anak dan bagaimana sanksi yang diterapkan kepada sipelaku pencurian.

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Tumbuh dan berkembangnya POLRI tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia, POLRI telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, POLRI juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama kesatuan bersenjata yang lain. POLRI yang lahir sebagai satu-satunya kesatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.⁴

Saat ini banyak berita yang bermunculan baik di media cetak maupun media elektronik tentang penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang berupa tindak pidana (*strafbaar feit*). Adapun penyebabnya disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau

⁴ Abdussalam, 2007, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta. Hal. 23

betapa mudanya usia anak tersebut. Membicarakan banyaknya fakta di lapangan dimana dari tahun ke tahun jumlah kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelakunya menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana bagi mereka belum mencapai tujuannya yakni sebagai upaya meresosialisasi ke dalam ruang lingkup masyarakat. Kondisi semakin parah dengan sikap hakim yang nampaknya lebih mudah untuk menjatuhkan putusan terhadap anak-anak yang terlibat tindak pidana untuk dimasukkan ke dalam penjara. Putusan hakim ini tidak didukung dengan penyediaan fasilitas penjara yang memadai yang mampu menampung terpidana anak lebih banyak sehingga tidak memenuhi daya tampung untuk menjalani masa hukuman. Sehingga lumrah bagi kita untuk memahami bahwa permasalahan baru akan terus bermunculan dan akan semakin kompleks. Adanya pengaruh kemajuan jaman yang ditandai dengan adanya perkembangan iptek, budaya, hingga pembangunan membuat tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melanggar norma terutama norma hukum. Dalam hal ini, seseorang yang masih terkategori masih anak-anak pun bisa melakukan pelanggaran terhadap norma hukum baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Anak-anak ini pada umumnya terjebak dalam pola hidup konsumerisme dan asosial yang makin lama semakin menjurus ke arah tindakan kriminal, seperti menggunakan ekstasi, narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pencurian, penganiayaan, dan sebagainya⁵.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Peranan Unit PPA Sebagai

⁵ Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Cet ke-3, Sinar Grafika. Jakarta. hal 3

Penyidik Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak .”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana peranan Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Tulang Bawang Barat sebagai penyidik dalam melakukan penanganan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penulisan hukum ini merupakan ruang lingkup hukum pidana yang di batasi pada kajian mengenai peran Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) sebagai penyidik dalam melakukan penanganan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang mengacu pada ketentuan yang berlaku, penelitian ini dilakukan di Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Tulang Bawang Barat .

D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui peranan Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Tulang Bawang Barat sebagai penyidik dalam melakukan penanganan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

2. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulisan ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum terkait peranan polri sebagai penyidik dalam melakukan penanganan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini untuk menambah informasi mengenai peranan Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) sebagai penyidik dalam melakukan penanganan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penulisan hukum ini merupakan ruang lingkup hukum pidana yang di batasi pada kajian mengenai peranan polri sebagai penyidik dalam melakukan penanganan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang mengacu pada ketentuan yang berlaku.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Menurut Soerjono Soekanto perkembangan ilmu hukum, selain tergantung metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama dalam hukum penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.⁶

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari - hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900-,”

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

2. Konseptual

⁶ Abdulkdir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 73

Kerangka konseptual merupakan gambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti. Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan beberapa batasan mengenai konsep yang bertujuan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi. Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

1. Peran Polri merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh adanya suatu jabatan tertentu, dimana kepribadian yang dimiliki seseorang juga akan berpengaruh terhadap peran yang akan dijalankan. Sementara Polri adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga dengan kata lain peran Polri juga dapat diartikan sebagai tugas pokok polri yang sesuai dengan pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷ yang meliputi:
 - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

⁷ Soerjono Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 243.

- b. Menegakan hukum.
 - c. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.
2. Polisi bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang dibentuk berdasarkan Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.⁸
 3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut.⁹
 4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum ini adalah suatu uraian mengenai penulisan secara teratur dan terperinci yang diatur sesuai pembahasan sehingga penulisan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dari keseluruhan materi penulisan hukum ini. Tiap bab dalam penulisan penulisan hukum ini saling berkaitan satu sama lain. Untuk mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka sistem penulisan disusun sebagai berikut.

⁸ Pasal 10, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008.

⁹ Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta, hal. 54.

I. PENDAHULUAN

Bab yang berisikan latar belakang masalah, kemudian ditarik permasalahan dan ruang lingkupnya bab ini memuat tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang peran Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) sebagai penyidik dalam melakukan penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan. Langkah-langkah yang diambil dalam penulisan ini adalah pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data. Ini juga merupakan langkah-langkah untuk mencari dan mendapat data guna menunjang hasil penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab yang berisi hasil dari penelitian yang berjudul peran Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) sebagai penyidik dalam melakukan penanganan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

V. KESIMPULAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas yang merupakan alternatif penyelesaian yang berguna dan dapat menambah wawasan hukum khususnya hukum pidana.